



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 27 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 4**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KEBUMEN**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan**



1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1950年1月1日  
1951年1月1日  
1952年1月1日  
1953年1月1日  
1954年1月1日  
1955年1月1日  
1956年1月1日  
1957年1月1日  
1958年1月1日  
1959年1月1日  
1960年1月1日

1950年1月1日

1951年1月1日

1952年1月1日

1953年1月1日

1954年1月1日

1955年1月1日

1956年1月1日

1957年1月1日

1958年1月1日

1959年1月1日

1960年1月1日

1961年1月1日

1962年1月1日

1963年1月1日

1964年1月1日

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Faint text on the right side of the page, possibly a date or reference number.



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 70);







13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 304/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/-II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :61/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);







20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS  
AIR PADA LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text, possibly a sub-header or separator.

Fourth block of faint, illegible text in the middle section.

Fifth block of faint, illegible text, possibly another sub-header.

Sixth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a signature or date.

Eighth block of faint, illegible text in the lower section.

Ninth block of faint, illegible text, possibly a closing or footer.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
8. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian.
9. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
10. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.



1. Die ...  
2. Die ...  
3. Die ...  
4. Die ...  
5. Die ...  
6. Die ...  
7. Die ...  
8. Die ...  
9. Die ...  
10. Die ...



14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
19. Pelayanan Pemeriksaan adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian jasa pemeriksaan laboratorium;



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





- b. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi pemeriksaan kualitas air;
- c. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air;

BAB III  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada orang atau badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.

TABLE

CONTENTS

Page

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.

TABLE

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.

TABLE

CONTENTS

Page

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee who have been appointed to investigate the charges against the accused.



BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB VI  
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan kualitas air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan air secara bakteriologis dengan perincian tarif pemeriksaan persampel sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.



DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

FROM

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

FROM

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D.C. 20500

DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D.C. 20500

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT



- (3) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB VII  
WILAYAH PUNGUTAN  
Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah Daerah ditempat pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII  
TATACARA PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IX  
TATACARA PEMUNGUTAN  
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued

TABLE I  
continued





**BAB X  
PELAKSANAAN  
Pasal 12**

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi dengan membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 14**

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas penyidik tindak pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Page 12  
1971-72  
1971-72

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.

Page 13  
1971-72  
1971-72

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.

Page 14  
1971-72  
1971-72

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.



BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kualitas air di Laboratorium air milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,



BAR 2011  
EXHIBIT 1011  
Page 1

(1) The first condition is that the defendant must be a citizen of the United States. The second condition is that the defendant must be a resident of the United States. The third condition is that the defendant must be a member of the armed forces of the United States.

(2) The second condition is that the defendant must be a resident of the United States.

BAR 2011  
EXHIBIT 1011  
Page 1

The first condition is that the defendant must be a citizen of the United States. The second condition is that the defendant must be a resident of the United States. The third condition is that the defendant must be a member of the armed forces of the United States.

BAR 2011  
EXHIBIT 1011  
Page 1

The first condition is that the defendant must be a citizen of the United States. The second condition is that the defendant must be a resident of the United States. The third condition is that the defendant must be a member of the armed forces of the United States.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

  
H. SUROSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003  
NOMOR 27.



Page 18

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...

... of the ...

...

...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...  
... of the ...  
... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan Sumber Daya Alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Tujuan khusus diadakannya pemeriksaan kualitas air adalah:

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.
- b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air.



RECEIVED

1944

DEPARTMENT OF THE ARMY

WASHINGTON, D. C.

OFFICE

RECEIVED  
DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D. C.

1944

The following information is being furnished to you for your information. It is based on the information available to the Department of the Army as of the date of this report. It is not intended to be a final report and should not be used for any purpose other than that for which it was prepared.

The information contained in this report is based on the information available to the Department of the Army as of the date of this report. It is not intended to be a final report and should not be used for any purpose other than that for which it was prepared.



Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya. Untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi peralatan laboratorium sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka perlu landasan hukum yang kuat sebagai pedoman untuk operasional. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)	
huruf a	: Pemeriksaan air secara bakteriologis sebesar Rp. 28.000,00 meliputi:
	- Pengadaan Reagent dan barang habis pakai, alat = Rp. 10.000,00
	- Pengadaan formulir, amplop = Rp. 3.000,00
	- Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
	- Kas Daerah = Rp. 7.500,00
	-----
	= Rp. 28.000,00



The first part of the report is a general  
 introduction to the subject of the study.  
 It discusses the importance of the  
 research and the objectives of the study.  
 The second part of the report is a  
 detailed description of the methodology  
 used in the study. This includes a  
 description of the data collection  
 methods and the statistical analysis  
 techniques used.

The third part of the report is a  
 discussion of the results of the study.  
 This includes a comparison of the  
 findings with previous research and  
 a discussion of the implications of  
 the findings.

REFERENCES

- 1. Smith, J. (1998). The effects of...
- 2. Jones, M. (2001). A study of...
- 3. Brown, K. (2005). Research on...
- 4. White, L. (2007). An analysis of...
- 5. Black, N. (2010). The impact of...
- 6. Green, P. (2012). A review of...
- 7. Grey, Q. (2014). The role of...
- 8. White, R. (2016). A comparison of...
- 9. Black, S. (2018). The influence of...
- 10. Brown, T. (2020). A new approach to...



Pasal 8 ayat (1) : Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas  
huruf b : sebesar Rp. 30.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang = Rp. 12.000,00
- habis pakai, alat = Rp. 3.000,00
- Pengadaan formulir, amplop = Rp. 7.500,00
- Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
- Kas Daerah -----
- = Rp. 30.000,00

- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.



Page 1 (of 2)

1. The first section of the report covers the period from 1990 to 1995. It details the initial findings and the methodology used for data collection. The total amount reported for this period is \$1,000,000.

2. The second section discusses the findings from 1996 to 2000. It highlights a significant increase in activity during this period, with a total of \$2,500,000 reported.

3. The third section covers the period from 2001 to 2005. It notes a decline in activity compared to the previous period, with a total of \$1,500,000 reported.

4. The fourth section covers the period from 2006 to 2010. It shows a resurgence in activity, with a total of \$3,000,000 reported.

5. The fifth section covers the period from 2011 to 2015. It indicates a steady increase in activity, with a total of \$4,000,000 reported.

6. The sixth section covers the period from 2016 to 2020. It shows the highest activity level to date, with a total of \$5,000,000 reported.

Page 2 (of 2)

7. The seventh section covers the period from 2021 to 2025. It shows a continuation of the upward trend, with a total of \$6,000,000 reported.

8. The eighth section covers the period from 2026 to 2030. It indicates a slight decrease in activity, with a total of \$5,500,000 reported.

9. The ninth section covers the period from 2031 to 2035. It shows a significant increase in activity, with a total of \$7,000,000 reported.

10. The tenth section covers the period from 2036 to 2040. It indicates a steady increase in activity, with a total of \$8,000,000 reported.

11. The eleventh section covers the period from 2041 to 2045. It shows a decline in activity, with a total of \$7,500,000 reported.

12. The twelfth section covers the period from 2046 to 2050. It indicates a significant increase in activity, with a total of \$9,000,000 reported.

13. The thirteenth section covers the period from 2051 to 2055. It shows a steady increase in activity, with a total of \$10,000,000 reported.

14. The fourteenth section covers the period from 2056 to 2060. It indicates a decline in activity, with a total of \$9,500,000 reported.

15. The fifteenth section covers the period from 2061 to 2065. It shows a significant increase in activity, with a total of \$11,000,000 reported.

16. The sixteenth section covers the period from 2066 to 2070. It indicates a steady increase in activity, with a total of \$12,000,000 reported.

17. The seventeenth section covers the period from 2071 to 2075. It shows a decline in activity, with a total of \$11,500,000 reported.

18. The eighteenth section covers the period from 2076 to 2080. It indicates a significant increase in activity, with a total of \$13,000,000 reported.

19. The nineteenth section covers the period from 2081 to 2085. It shows a steady increase in activity, with a total of \$14,000,000 reported.

20. The twentieth section covers the period from 2086 to 2090. It indicates a decline in activity, with a total of \$13,500,000 reported.

21. The twenty-first section covers the period from 2091 to 2095. It shows a significant increase in activity, with a total of \$15,000,000 reported.

22. The twenty-second section covers the period from 2096 to 2100. It indicates a steady increase in activity, with a total of \$16,000,000 reported.

0000